



PENETAPAN

Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

XXXXXX, lahir tanggal 13 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang; Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 memberi kuasa kepada **DANI SAPUTRI, S.H., EMY FARIDA ANGGRAENI, S.H., YUSUF ARDHI, S.H. dan SUPARDIYONO, S.H.** Para Advokat pada Lembaga Advokasi Bumi, yang beralamat kantor di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid, (Dusun Pangenan Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang); Sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXX, lahir tanggal 14 April 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di rumah kontrekan Bp.Mulyono, Dusun Gatak, R.T. 001, R.W. 004, Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang; sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 7 halaman
Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 8 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 750/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 9 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/II/2012 tertanggal 30 Januari 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan. Namun sejak Agustus 2017, antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon pergi dan memilih tinggal di rumah kontrakan dan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya.;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; MUHAMMAD ALLAN ACHSANUL FUADY usia 4,5 tahun, ikut Pemohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis namun sejak awal tahun 2017 sering

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Termohon ketahuan berhubungan dengan pria idaman lain, dan sampai dengan saat ini, Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan dari hasil hubungannya dengan pria idaman lain tersebut;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Agustus 2017 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sehingga antara keduanya telah tidak saling memperdulikan lagi terhitung 2 tahun 10 bulan lamanya hingga saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yakni keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga akan lebih baik diputuskan dengan perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tidak ada jalan lain selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon dengan permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya EMY FARIDA ANGGRAENI, S.H telah hadir dalam sidang, Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tahap perdamaian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dalam sidang tahap perdamaian dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara Majelis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Mkd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 *Hijriyah* oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H.** dan **Luqman Hariyadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dina Munawaroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

LUQMAN HARIYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp | 135.000,00 |

Pemanggilan : Rp 20.000,00

4. PNBP relaas

panggilan

- | | | | |
|------------------|---|----|-----------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman
Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)